

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³¹ Selain itu metode penelitian juga merupakan cara untuk mendapatkan data secara lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.³² Pendekatan yuridis artinya pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Pendekatan normatif yaitu meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Metode penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara

³¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

³² *Ibid.*, hlm.105.

³³ Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 20.

yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjadi suatu kesimpulan dari suatu masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Pengaturan Pembubaran Partai Politik di Indonesia Sebelum dan Setelah Reformasi .

B. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Data Sekunder ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga dapat membantu dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 10) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik;
- 12) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masjumi;

- 13) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Sosialis Indonesia; dan
 - 14) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.³⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu berupa studi dokumen atau bahan pustaka *documentary study*. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, peraturan

³⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 14-15.

perundang-undangan, ataupun karya tulis yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini.

D. Teknik Analisis Bahan

Dalam penulisan hukum, setelah mendapatkan bahan hukum maka hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah menganalisis bahan tersebut. Tujuan analisis bahan ini agar penulis dapat memberikan penjelasan atas apa yang ditulisnya. Teknik analisis yang dipergunakan penulis adalah dengan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari bahan yang diteliti.